

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, terletak di pesisir pantai bagian Barat Sumatera Barat, dengan luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 Km², terletak pada 100°05'05`` BT – 100°34'09`` BT dan 00°44'00`` LS - 01°08'35`` LS. Batas-batas administrasi wilayah Kota Padang adalah : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Mentawai.

Kota Padang mempunyai garis pantai sepanjang ±84 Km dan luas kewenangan pengelolaan perairan ±72.000 Ha dan 19 Pulau-Pulau kecil. Secara fisik administratif ada 6 Kecamatan yang bersentuhan langsung dengan pantai yaitu : Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Wilayah pesisir, laut dan Pulau-Pulau kecil ini mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat pulih (*renewable*) antara lain perikanan, hutan bakau, terumbu karang, Padang lamun, estuaria, dan Pulau-Pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, dimana dijelaskan bahwa setiap Kawasan Konservasi Perairan (KKP) harus memiliki Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi untuk efektifnya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan selanjutnya.

Zonasi Kawasan Konservasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang dikawasan konservasi melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem, sedangkan Kawasan Konservasi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan Pulau-Pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keekaragamannya.

Respon Pemerintah daerah Kota Padang dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) cukup bagus, Kawasan Konservasi Perairan khususnya Kota Padang yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang dengan Surat Keputusan. No. 224/2011 dengan luas 1.815,1 Ha. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Padang dengan nama `Taman Pulau Kecil` terdiri atas 3 area yaitu : area I terdiri dari Pulau Bindalang dan Laut sekitarnya dengan luas 51,29 Ha, area II terdiri dari Pulau Pisang Gadang, Pulau Pisang Ketek, Pantai Air Manis seluas 473,13 Ha, area III Pulau Sikuai, Pulau Pasumpahan, Pulau Sironjong, Pulau Setan, Pulau Ula, Pulau Sirandah dan laut sekitarnya seluas 1.290,68 Ha.

Surat Keputusan Walikota Padang ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor : 397 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang, dan dalam Surat Keputusan tersebut diuraikan kawasan konservasi menjadi 2 dengan total luasan 2.274 Ha, yaitu : area I terdiri dari Pulau Bindalang,

Pulau Sibonta, Pulau Sibonta Kasiak dan laut disekitarnya. Luas kawasan ini adalah 1.005,7 Ha dan area II terdiri dari Pulau Sikuai, Pulau Pasumpahan, Pulau Setan, Pulau Ula, Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, laut sekitarnya dengan luas 1.269,26 Ha.

B. Perumusan Masalah

Pulau-Pulau yang ada di perairan kota Padang sebagai kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) yang telah ditetapkan sebagai 'Taman Pulau kecil' belum dikelola dengan baik sehingga belum begitu dimanfaatkan secara optimal. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Padang melalui Keputusan Walikota Padang No. 397 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang telah menetapkan bahwa Pulau-Pulau yang ada merupakan Zona Pemanfaatan Terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan permasalahan yang terdapat di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Padang yakni :

1. Bagaimana pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil di Kota Padang.
2. Bagaimana manfaat bagi masyarakat dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Taman Pulau Kecil.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mendiskripsikan pengelolaan taman Pulau kecil sebagai daerah kawasan konservasi perairan di kota Padang.
2. Mengetahui manfaat penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pulau Kecil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pihak Pemerintah Kota Padang dan swasta dalam pengembangan kawasan konservasi perairan daerah berkelanjutan dikemudian hari sehingga kawasan konservasi Taman Pulau Kecil Kota Padang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

